



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : FATHUR bin UMAR ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/06 November 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Krajan RT.17 RW.06 Desa Tekung Kec. Tekung Kab. Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 24 November 2022 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-174/M.5.28.3/Eoh.2/01/2023 tanggal 17 Januari 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 14/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 14/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa FATHUR bin UMAR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-2/M.5.28.3/Eoh.2/01/2023 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FATHUR BIN UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FATHUR BIN UMAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki RC100 tahun 1995 warna hitam dengan Nopol : N-4362-ZH Noka MHDRC100PSJ.190461 Nosin E104ID.413736 STNK an. MUHAMMAD alamat Jl. Jendral Sutoyo Rt. 32 Rw. 07 Kel Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
 - o 1 (satu) unit Televisi 21 inch merk Goldstar warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ARTI WIDYAWATI;

- o 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam tahun 2004 dengan Nopol : L-2219-PA, Noka MH8FD110X3J253908 Nosin -;
- Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-30/M.5.28/Eoh.2/01/2023 tanggal 17 Januari 2023, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa **terdakwa FATHUR Bin UMAR** pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di dalam rumah saksi ARTI WIDYAWATI alamat Dsn. Tegalsari Ds. Mangunsari Kec. Tekung Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Jumat, sekira pukul 21.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dsn. Krajan Rt. 17 Rw. 06 Desa Tekung Kec. Tekung Kab. Lumajang menuju Ds. Mangunsari Kec. Tekung Kab. Lumajang berjalan kaki dengan membawa pisau besar/wedung dengan maksud untuk mencari sasaran. Sesampainya di Ds. Mangunsari Kec. Tekung Kab. Lumajang terdakwa berkeliling di Desa tersebut dengan maksud mencari sasaran rumah yang akan dicuri, selanjutnya pada hari Sabtu, pukul 01.30 WIB terdakwa langsung menuju rumah milik saksi ARTI WIDYAWATI yang saat itu kosong. Selanjutnya terdakwa menuju Grendel/engsel jendela depan dengan menggunakan pisau besar/wedung yang sudah terdakwa siapkan dari rumah. Selanjutnya setelah berhasil merusak grendel/engsel jendela tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ARTI WIDYAWATI melalui jendela rumah lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 100 Nopol : N-4362-ZH, tahun 1995, warna hitam yang saat itu terparkir di ruang tamu dengan posisi kontak masih tertancap di sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 100 Nopol : N-4362-ZH, tahun 1995, warna hitam dengan cara terdakwa mengangkat sepeda motor tersebut melalui lewat jendela belakang yang sudah terdakwa buka dari dalam, setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 100 Nopol : N-4362-ZH, tahun 1995, warna hitam lalu terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit televisi yang berada di ruang tamu depan kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit televisi keluar melalui jendela belakang, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit televisi dan terdakwa simpan di kebun pohon sengan di belakang rumah saksi korban ARTI WIDYAWATI, selanjutnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 100 Nopol : N-4362-ZH, tahun 1995, warna hitam yang berhasil terdakwa curi menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 100 Nopol : N-4362-ZH, tahun 1995, warna hitam di teras rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi yang di simpan di kebun pohon sengan belakang rumah saksi ARTI WIDYAWATI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nopol : L-2219-PA tahun 2004 warna merah hitam milik terdakwa, sesampainya di kebun pohon sengan kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit televisi dengan cara membonceng menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nopol : L-2219-PA tahun 2004 warna merah hitam milik terdakwa menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) unit televisi di teras rumah terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian yaitu untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 100 Nopol : N-4362-ZH, tahun 1995, warna hitam milik saksi ARTI WIDYAWATI akan dipergunakan terdakwa sendiri sedangkan untuk 1 (satu) unit televisi akan terdakwa jual yang mana uang hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARTI WIDYAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat 1 Ke-3, dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC100 tahun 1995 warna hitam dengan Nopol : N-4362-ZH Noka MHDRC100PSJ.190461 Nosin E104ID.413736 STNK an. MUHAMMAD alamat Jl. Jendral Sutoyo RT.32 RW.07 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- 1 (satu) unit Televisi 21 inch merk Goldstar warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam tahun 2004 dengan Nopol : L-2219-PA, Noka MH8FD110X3J253908 Nosin -;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARTI WIDYAWATI (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi dihadapkan dimuka persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri, melainkan saksi mengetahuinya setelah saksi diberitahukan oleh Sdri. MISRI;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. MISRI dan masih sepupu saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil pelaku pencurian adalah :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 100, Nopol : N-4362-ZH, tahun 1995, warna hitam, Noka : MHDRC100PSJ.190461, Nosin : E104.ID.413736;
 - 1 (satu) unit televisi, 21 inch, merk GOLDSTAR, warna hitam;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB di sebuah rumah milik saksi namun pada waktu itu saksi tidak ada di rumah itu karena saksi berada di rumah satunya di Dsn. Tegalsari, Ds. Mangunsari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang;
- Bahwa orang yang mengambil barang saksi mengaku bernama Sdr. FATHUR;
- Bahwa cara pelaku masuk ke dalam rumah korban caranya adalah pelaku masuk kedalam rumah tersebut dengan merusak engsel jendela depan, selanjutnya pelaku masuk mengambil TV yang ada di ruang tamu belakang, dan juga mengambil sepeda motor yang saat itu terparkir di ruang tamu depan, dan selanjutnya pelaku diduga keluar dengan membawa sepeda motor dan TV melalui pintu samping belakang, setelah pelaku berhasil mengeluarkan barang-barang tersebut, diduga pelaku menutup lagi pintu belakang kemudian diganjal dengan menggunakan dipan/meja yang terbuat dari bambu, dan hal tersebut juga diakui oleh pelaku Sdr. FATHUR setelah diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan, namun untuk STNKBnya ikut terbawa sepeda motor karena tersimpan di dalam jok sepeda motor, dan untuk BPKB terdakwa simpan dirumah, kemudian terdakwa mendapatkan sepeda motor dengan cara membeli namun untuk kapan dan harganya terdakwa lupa, karena sepeda motor tersebut keluaran/produk lama sekitar tahun 1995;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut tidak terkunci setir, dan untuk kunci kontak sepeda motor masih tertancap di sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari pelaku Sdr. FATHUR, pelaku melakukan pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan pelaku Sdr. FATHUR, pelaku menggunakan alat berupa pisau besar/wedung yang dipergunakan untuk merusak engsel jendela depan kemudian pelaku menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun miliknya sendiri yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut TV tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang saksi tersebut tanpa seijin saksi karena rumah tersebut tidak saksi tempati/kosong sejak 1,5 bulan yang lalu, sedangkan saksi sendiri bersama dengan keluarga saksi bertempat tinggal di Dsn. Krajan RT.01 RW.01 Ds. Nogosari Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MISRI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tidak pidana pencurian terhadap barang milik saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 diketahui sekira pukul 07.00 WIB di sebuah rumah milik Sdri. ARTI WIDYAWATI di Dusun Tegalsari Rt.09 Rw.05, Desa Mangunsari, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 100, Nopol : N-4362-ZH, tahun 1995, warna hitam, Noka : MHDRC100PSJ.190461, Nosin : E104.ID.413736;
 - 1 (satu) unit televisi, 21 inch, merk GOLDSTAR, warna hitam;
- Bahwa pelakunya mengaku bernama FATHUR;
- Bahwa menurut infomasi dari kepolisian pelakunya hanya seorang diri;
- Bahwa sepeda motor milik suami saksi sudah dilengkapi dengan surat suratnya seperti STNKB dan BPKB;



- Bahwa menurut pengakuan pelaku Sdr. FATHUR, berawal awalnya sekira pukul 21.30 Wib pelaku berangkat dari rumah pelaku menuju ke Ds. Mangunsari Kec.Tekung dengan berjalan kaki sambil membawa pisau besar/wedung, sesampainya di Ds. Mangunsari Kec.Tekung tersebut pelaku masih keliling di desa tersebut berjalan kaki, hingga sekira pukul 01.30 Wib pelaku langsung menuju sebuah rumah, yang mana kemudian pelaku langsung merusak grendel/engsel jendela depan dengan menggunakan pisau besar/wedung yang sebelumnya sudah pelaku persiapkan. Setelah grendel/engsel pelaku rusak dan jendela berhasil pelaku buka, kemudian pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 100, Nopol : N-4362-ZH, tahun 1995, warna hitam, yang saat itu terparkir di ruang tamu depan dengan posisi kontak masih tertancap di sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut pelaku tuntun keruang belakang dan pelaku keluaran sepeda motor melalui jendela belakang yang sebelumnya grendel/engsel jendela pelaku buka dari dalam dengan cara sepeda motor pelaku angkat melalui jendela belakang tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan pelaku, ia menggunakan alat berupa pisau besar/wedung yang dipergunakan untuk merusak engsel jendela depan kemudian pelaku menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun miliknya sendiri yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut TV tersebut;
- Bahwa pelaku baik sebelum maupun sesudahnya tidak meminta ijin kepada saksi atau suami saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi AZZAM KHORUDIN : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan pidana pencurian terhadap suatu barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 diketahui sekira pukul 06.00 WIB di sebuah rumah Dsn.Tegalsari Rt 09 Rw 05 Ds.Mangunsari Kec.Tekung Kab.Lumajang;
- Bahwa pelaku pencurian mengambil barang berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 100, Nopol : N-4362-ZH, tahun 1995, warna hitam, Noka : MHDRC100PSJ.190461, Nosin : E104.ID.413736;
 - 1 (satu) unit televisi, 21 inch, merk GOLDSTAR, warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut milik saksi korban bernama Sdri. ARTI WIDYAWATI, Alamat Dsn. Krajan RT.01 RW.01 Ds. Nogosari Kec. Rowokangkung, Kab.Lumajang;
- Bahwa saksi adalah salah satu yang ikut menangkap pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa orang yang kami tangkap adalah pelaku pencurian dan mengaku bernama: Sdr. FATHUR bin UMAR;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan anggota Polri dari Polsek Tekung;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. FATHUR, ia melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa pelaku dalam aksinya menggunakan alat berupa :
 - 1 buah pisau besar/wedung yang di pergunakan untuk merusak grendel/engsel jendela rumah korban sebelum masuk ke dalam rumah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, Nopol : L-2219-PA, tahun 2004, warna merah-hitam, Noka: MH8FD110X3J253908 milik pelaku sendiri yang dipergunakan untuk mengangkut/membonceng TV yang di curi dari dalam rumah, yang mana TV tersebut sebelumnya di sembunyikan di kebun sengan belakang rumah korban;
- Bahwa menurut keterangan pelaku Sdr. FATHUR, ia mengambil sepeda motor rencananya akan dipergunakan sendiri, sedangkan untuk televise rencananya akan di jual, namun belum sempat di lakukan pelaku Sdr.FATHUR sudah di tangkap oleh petugas dari Polsek Tekung;
- Bahwa menurut pengakuan pelaku Sdr. FATHUR, berawal awalnya sekira pukul 21.30 Wib pelaku berangkat dari rumah pelaku menuju ke Ds. Mangunsari Kec.Tekung dengan berjalan kaki sambil membawa pisau besar/wedung, sesampainya di Ds. Mangunsari Kec.Tekung tersebut pelaku masih keliling di desa tersebut berjalan kaki, hingga sekira pukul 01.30 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku langsung menuju sebuah rumah, yang mana kemudian pelaku langsung merusak grendel/engsel jendela depan dengan menggunakan pisau besar/wedung yang sebelumnya sudah pelaku persiapkan. Setelah grendel/engsel pelaku rusak dan jendela berhasil pelaku buka, kemudian pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 100, Nopol : N-4362-ZH, tahun 1995, warna hitam, Noka : MHDRC100PSJ.190461, Nosin: E104.ID.413736 yang saat itu terparkir di ruang tamu depan dengan posisi kontak masih tertancap di sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut pelaku tuntun keruang belakang dan pelaku keluaran sepeda motor melalui jendela belakang yang sebelumnya grendel/engsel jendela pelaku buka dari dalam dengan cara sepeda motor pelaku angkat melalui jendela belakang tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan pelaku Sdr. FATHUR, ia menggunakan alat berupa : pisau besar/wedung yang dipergunakan untuk merusak engsel jendela depan kemudian pelaku menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun miliknya sendiri yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut TV tersebut;
- Bahwa pelaku baik sebelum maupun sesudahnya tidak meminta ijin kepada korban atau suaminya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti telah diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian/Polsek Tekung karena telah melakukan pencurian barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Dsn.Sadeng Ds.Sumberanyar Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 100, Nopol : N-4362-ZH, tahun 1995, warna hitam, Noka : MHDRC100PSJ.190461, Nosin: E104.ID.413736;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit televisi, 21 inch, merk GOLDSTAR, warna hitam;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 01.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Tegalsari, Ds. Mangunsari Kec. Tekung, Kab.Lumajang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik dari sepeda motor dan televisi yang telah terdakwa curi tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dan televisi tersebut sendirian;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa menggunakan alat/sarana berupa :
 - 1 (satu) buah pisau besar/wedung yang terdakwa pergunakan untuk merusak grendel/engsel/engsel jendela depan sebelum terdakwa masuk ke dalam rumah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, Nopol : L-2219-PA (terpasang), tahun 2004, warna merah-hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau besar/wedung dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, Nopol : L-2219-PA, tahun 2004, warna merah-hitam adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya sekira pukul 21.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah di Dsn. Krajan RT. 17 RW. 06, Ds./Kec. Tekung, Kab. Lumajang menuju ke Ds. Mangunsari Kec. Tekung dengan berjalan kaki sambil membawa pisau besar/wedung, sesampainya di Ds. Mangunsari, Kec. Tekung tersebut terdakwa masih keliling di desa tersebut berjalan kaki, hingga sekira pukul 01.30 Wib terdakwa langsung menuju sebuah rumah, yang mana kemudian terdakwa langsung merusak grendel/engsel jendela depan dengan menggunakan pisau besar/wedung yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan. Setelah itu terdakwa buka, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 100, Nopol : N- 4362-ZH, tahun 1995, warna hitam, Noka : MHDRC100PSJ.190461, Nosin : E104.ID.413736 yang saat itu terparkir di ruang tamu depan dengan posisi kontak masih tertancap di sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut terdakwa tuntun keruang belakang dan terdakwa keluaran sepeda motor melalui jendela belakang yang sebelumnya grendel/engsel jendela terdakwa buka dari dalam dengan cara sepeda motor terdakwa angkat melalui jendela belakang tersebut, setelah terdakwa berhasil keluar dengan membawa sepeda motor, lalu terdakwa masuk lagi untuk mengambil televisi yang juga berada di ruang tamu depan, lalu televisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa keluar juga kemudian terdakwa taruh di kebun pohon sengon yang ada di belakang rumah tersebut, setelah itu televisi terdakwa tinggal dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut kerumah kemudian terdakwa taruh/parkir di teras rumah terdakwa untuk di sembunyikan. Setelah terdakwa selesai menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa mengambil 1 (*satu*) unit sepeda motor Suzuki Shogun, Nopol : L-2219-PA, tahun 2004, warna merah-hitam milik terdakwa sendiri lalu terdakwa kendaraai menuju ke kebun pohon sengon untuk mengambil televisi yang sebelumnya terdakwa sembunyikan, lalu televisi tersebut terdakwa angkut/ bonceng menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun milik terdakwa juga untuk terdakwa sembunyikan;

- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang milik korban saat itu karena terdakwa tidak mempunyai uang dan tujuannya adalah memenuhi keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mempunyai rencana/niatan melakukan pencurian tersebut ketika masih ada dirumah ;
- Bahwa baik sebelum atau sesudah terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum/penjara yaitu pada tahun 2019 dalam perkara pencurian sepeda motor merk JUVE, lalu terdakwa dihukum/divonis selama 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Pencurian pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi korban ARTI WIDYAWATI yang terletak di Dsn. Tegalsari Ds. Mangunsari Kec. Tekung Kab. Lumajang;
- Bahwa benar, yang melakukan Pencurian tersebut adalah Terdakwa FATHUR bin UMAR dan yang menjadi korbannya adalah saksi ARTI WIDYAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC100 tahun 1995 warna hitam dengan Nopol : N-4362-ZH Noka MHDRC100PSJ.190461 Nosin E104ID.413736 STNK an. MUHAMMAD alamat Jl. Jendral Sutoyo Rt. 32 Rw. 07 Kel Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
 - 1 (satu) unit Televisi 21 inch merk Goldstar warna hitam;
- Bahwa benar, peristiwa Pencurian tersebut terjadi berawal pada hari Jumat, sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Ds. Mangunsari Kec. Tekung Kab. Lumajang berjalan kaki dengan membawa pisau besar/wedung dengan maksud untuk mencari sasaran pencurian dan sesampainya di Ds. Mangunsari terdakwa berkeliling di Desa tersebut dengan maksud mencari sasaran rumah yang akan dicuri. Selanjutnya pada hari Sabtu, pukul 01.30 WIB terdakwa langsung menuju rumah milik saksi korban ARTI WIDYAWATI yang saat itu kosong. Selanjutnya terdakwa menuju grendel/engsel jendela depan dengan menggunakan pisau besar/wedung yang sudah terdakwa siapkan dari rumah. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil merusak grendel/engsel jendela menggunakan pisau besar/wedung tersebut, terdakwa lalu masuk ke dalam rumah saksi korban ARTI WIDYAWATI melalui jendela rumah lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 100 Nopol : N-4362-ZH, tahun 1995, warna hitam yang saat itu terparkir di ruang tamu dengan posisi kontak masih tertancap di sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mengangkat sepeda motor melalui jendela belakang yang sudah terdakwa buka dari dalam. Setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, terdakwa lalu kembali masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit televisi yang berada di ruang tamu depan, lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit televisi keluar melalui jendela belakang. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit televisi dan terdakwa simpan di kebun pohon sagon di belakang rumah saksi korban ARTI WIDYAWATI. Selanjutnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 100 Nopol : N-4362-ZH, tahun 1995, warna hitam yang berhasil terdakwa curi menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 100 tersebut di teras rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu, sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi yang disimpan di kebun pohon sagon belakang rumah saksi korban ARTI WIDYAWATI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nopol : L-2219-PA tahun 2004 warna merah hitam milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Sesampainya di kebun pohon sengon, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit televisi dengan cara membonceng menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nopol : L-2219-PA tahun 2004 warna merah hitam milik terdakwa menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) unit televisi tersebut di teras rumah terdakwa;

- Bahwa benar, Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau besar/wedung yang dipergunakan untuk merusak grendel/engsel jendela depan saksi korban agar Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi korban, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, Nopol : L-2219-PA (terpasang), tahun 2004, warna merah-hitam milik Terdakwa dipergunakan untuk membonceng dan membawa 1 (satu) unit televisi milik saksi korban;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor dan televisi milik saksi korban ARTI WIDYAWATI tersebut, situasi rumah dalam keadaan kosong dan dalam keadaan sepi serta Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada saksi korban ARTI WIDYAWATI sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dan televisi milik saksi korban ARTI WIDYAWATI tersebut yaitu untuk Terdakwa memiliki dan Terdakwa menjual kembali agar Terdakwa mendapatkan uang guna keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ARTI WIDYAWATI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum (*residivis*) pada tahun 2019;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa FATHUR bin UMAR;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa FATHUR bin UMAR telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa FATHUR bin UMAR adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa FATHUR bin UMAR tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa FATHUR bin UMAR pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi korban ARTI WIDYAWATI yang terletak di Dsn. Tegalsari Ds. Mangunsari Kec. Tekung Kab. Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain ada perbuatan memindahkan barang dari tempat yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, berawal pada hari Jumat, sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Ds. Mangunsari Kec. Tekung Kab. Lumajang berjalan kaki dengan membawa pisau besar/wedung dengan maksud untuk mencari sasaran pencurian dan sesampainya di Ds. Mangunsari terdakwa berkeliling di Desa tersebut dengan maksud mencari sasaran rumah yang akan dicuri. Selanjutnya pada hari Sabtu, pukul 01.30 WIB terdakwa langsung menuju rumah milik saksi korban ARTI WIDYAWATI yang saat itu kosong. Selanjutnya terdakwa menuju grendel/engsel jendela depan dengan menggunakan pisau besar/wedung yang sudah terdakwa siapkan dari rumah. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil merusak grendel/engsel jendela menggunakan pisau besar/wedung tersebut, terdakwa lalu masuk ke dalam rumah saksi korban ARTI WIDYAWATI melalui jendela rumah lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 100 Nopol : N-4362-ZH, tahun 1995, warna hitam yang saat itu terparkir di ruang tamu dengan posisi kontak masih tertancap di sepeda motor. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mengangkat sepeda motor melalui jendela belakang yang sudah terdakwa buka dari dalam. Setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, terdakwa lalu kembali masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit televisi yang berada di ruang tamu depan, lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit televisi keluar melalui jendela belakang. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit televisi dan terdakwa simpan di kebun pohon sengan di belakang rumah saksi korban ARTI WIDYAWATI. Selanjutnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 100 Nopol : N-4362-ZH, tahun 1995, warna hitam yang berhasil terdakwa curi menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 100 tersebut di teras rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu, sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi yang disimpan di kebun pohon sengan belakang rumah saksi korban ARTI WIDYAWATI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nopol : L-2219-PA tahun 2004 warna merah hitam milik terdakwa. Sesampainya di kebun pohon sengan, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit televisi dengan cara membonceng menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nopol : L-2219-PA tahun 2004 warna merah hitam milik terdakwa menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) unit televisi tersebut di teras rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau besar/wedung yang dipergunakan untuk merusak grendel/engsel jendela depan saksi korban agar Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi korban, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, Nopol : L-2219-PA (terpasang), tahun 2004, warna merah-hitam milik Terdakwa dipergunakan untuk membonceng dan membawa 1 (satu) unit televisi milik saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa FATHUR bin UMAR yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC100 tahun 1995 warna hitam Nopol : N-4362-ZH Noka MHDRC100PSJ.190461 Nosin E104ID.413736 dan 1 (satu) unit Televisi 21 inch merk Goldstar warna hitam milik saksi korban ARTI WIDYAWATI tanpa ada ijin sebelumnya tersebut menyebabkan saksi korban ARTI WIDYAWATI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa FATHUR bin UMAR yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC100 tahun 1995 warna hitam Nopol : N-4362-ZH Noka MHDRC100PSJ.190461 Nosin E104ID.413736 dan 1 (satu) unit Televisi 21 inch merk Goldstar warna hitam milik saksi korban ARTI WIDYAWATI tanpa seijin dari pemiliknya adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FATHUR bin UMAR agar barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “Dikuasai Secara Melawan Hukum” adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai atau memiliki barang yang diambil dengan cara bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua yaitu alasan Terdakwa FATHUR bin UMAR mengambil barang milik saksi korban ARTI WIDYAWATI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC100 tahun 1995 warna hitam Nopol : N-4362-ZH Noka MHDRC100PSJ.190461 Nosin E104ID.413736 dan 1 (satu) unit Televisi 21 inch merk Goldstar warna hitam tanpa ada ijin sebelumnya dari saksi korban ARTI WIDYAWATI disebabkan karena adanya maksud dan tujuan Terdakwa dari awal keluar rumah untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit Televisi 21 inch merk Goldstar warna hitam tersebut yaitu untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa menjual kembali agar Terdakwa mendapatkan uang guna keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa FATHUR bin UMAR melakukan pencurian tersebut dengan memanfaatkan kondisi rumah saksi korban ARTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYAWATI yang dalam keadaan kosong dan dalam keadaan sepi serta tanpa ada ijin sebelumnya dari pemiliknya yaitu saksi korban ARTI WIDYAWATI serta adanya alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk dimiliki dan dijual demi memperoleh uang, telah menunjukkan adanya niat Terdakwa FATHUR bin UMAR yang sebelumnya sudah muncul dalam diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa agar barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”:

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara otentik memberikan pengertian waktu malam sebagai waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebuah rumah diartikan sebagai tempat kediaman yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam, sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya diartikan sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa FATHUR bin UMAR ketika melakukan Pencurian tersebut dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dan ketiga sebelumnya dilakukan pada sekira pukul 01.30 WIB dan lokasinya bertempat di dalam rumah saksi korban ARTI WIDYAWATI yang terletak di Dsn. Tegalsari Ds. Mangunsari Kec. Tekung Kab. Lumajang adalah pula sebagai tempat saksi korban ARTI WIDYAWATI berdiam dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah



atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa membongkar sesuai dengan pengertiannya yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa FATHUR bin UMAR melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak grendel/engsel jendela rumah bagian depan dengan menggunakan pisau besar/wedung yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dari rumahnya hingga akhirnya Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah milik saksi korban ARTI WIDYAWATI tersebut, menurut Majelis Hakim unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan memakai kunci palsu”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Kedadaan yang memberatkan ;

1. Terdakwa sudah pernah dihukum (*residivis*);
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
3. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik materi maupun immateri bagi saksi korban ARTI WIDYAWATI ;

Kedadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC100 tahun 1995 warna hitam dengan Nopol : N-4362-ZH Noka MHDRC100PSJ.190461 Nosin E104ID.413736 STNK an. MUHAMMAD alamat Jl. Jendral Sutoyo Rt. 32 Rw. 07 Kel Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
- 1 (satu) unit Televisi 21 inch merk Goldstar warna hitam;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta telah jelas kepemilikannya adalah milik saksi korban ARTI WIDYAWATI dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban ARTI WIDYAWATI, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam tahun 2004 dengan Nopol : L-2219-PA, Noka MH8FD110X3J253908 Nosin -;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena barang bukti tersebut dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan tindak pidana yang serupa dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FATHUR bin UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC100 tahun 1995 warna hitam dengan Nopol : N-4362-ZH Noka MHDRC100PSJ.190461 Nosin E104ID.413736 STNK an. MUHAMMAD alamat Jl. Jendral Sutoyo RT.32 RW.07 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- 1 (satu) unit Televisi 21 inch merk Goldstar warna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ARTI WIDYAWATI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam tahun 2004 dengan Nopol : L-2219-PA, Noka MH8FD110X3J253908 Nosin -;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh kami: REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUJITO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh AHMAD FAHRUDIN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUJITO, S.H.



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24

Putusan Pidana Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Lm